

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.99, 2015

SUMBER DAYA ALAM. Minyak. Gas Bumi. Aceh. Pengelolaan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN BERSAMA SUMBER DAYA ALAM
MINYAK DAN GAS BUMI DI ACEH

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Khusus mengenai pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 160 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di Wilayah Aceh akan dikelola secara bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Aceh dengan membentuk suatu BPMA yang ditetapkan bersama. Selanjutnya Kontrak Kerja Sama dengan pihak lain untuk melakukan

kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dalam rangka pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di darat dan laut di Wilayah Aceh dapat dilakukan jika keseluruhan isi perjanjian Kontrak Kerja Sama telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh dan sebelum melakukan pembicaraan dengan Pemerintah mengenai Kontrak Kerja Sama tersebut Pemerintah Aceh harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Kewenangan pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Undang-Undang tersebut merupakan wujud kepercayaan yang ikhlas dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan di Aceh.

Bertitik tolak dari landasan perlunya dasar hukum pengusahaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah Aceh sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah Aceh sesuai amanat di dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang antara lain meliputi pengaturan mengenai survei umum, data dan wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi; pembentukan; Kontrak Kerja Sama; kebijakan dalam Kontrak Kerja Sama yang meliputi penentuan target jumlah produksi Minyak dan Gas Bumi, produksi yang dijual (lifting), pengembalian biaya produksi (cost recovery), penerimaan negara, pengembangan masyarakat, dan penunjukan auditor independen; kewajiban pasca operasi termasuk reklamasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wilayah kewenangan Aceh adalah meliputi daratan dan wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Pengawasan oleh BPMA meliputi kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" antara lain yang bersangkutan dipandang memiliki kemampuan, kecakapan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk kelancaran operasionalisasi BPMA.

```
Pasal 26
```

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pengelolaan keuangan dalam ketentuan ini meliputi pencatatan setiap transaksi atau kejadian lain dalam BPMA yang mempengaruhi perubahan aktiva, hutang, modal, biaya, dan pendapatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Tahun buku BPMA adalah tahun fiskal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengaturan mengenai penetapan dan pengumuman Wilayah Kerja oleh Menteri dikarenakan Menteri sebagai representasi dari Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Dalam pelaksanaannya Menteri membentuk suatu tim penawaran Wilayah Kerja Aceh yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Perwakilan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyerahan" dalam ketentuan ini adalah titik lokasi di mana Kontraktor wajib menyerahkan bagian Negara kepada Pemerintah dan berhak untuk mendapatkan bagiannya atas hasil produksi. Titik Penyerahan tersebut disepakati antara BPMA dan Kontraktor dan ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama dan dapat merupakan titik yang sama dengan titik penyerahan kepada pembeli dari hasil produksi tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengendalian manajemen operasi" dalam ketentuan ini adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan, serta pengawasan terhadap realisasi terhadap rencana tersebut.

Huruf c

```
Pasal 38
```

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan Menteri menunjuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain untuk mengusahakan bagian Wilayah Kerja yang diserahkan Kontraktor sehingga pemanfaatan sumber daya Minyak dan Gas Bumi dapat dilakukan secara optimal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kaidah pengelolaan reservoir (reservoir management) yang baik" antara lain didasarkan pada kelayakan teknis yaitu kemampuan produksi (deliverability), tekanan reservoar, spesifikasi Gas Bumi, dan kelayakan ekonomis yaitu besarnya investasi, biaya (cost recovery), harga Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, dan penerimaan negara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "teknologi perlolehan minyak tingkat lanjut (Enhanced of Recovery)" adalah tahap pengurasan sumur minyak setelah tahap sembur buatan (pemompaan dan gas lift) yang melibatkan kegiatan kegiatan lapangan lainnya yang bertujuan untuk merekayasa kemampuan produksi (deliverability) dan tekanan reservoar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Dikecualikan untuk lapangan Gas Bumi karena Gas Bumi tidak dapat dijual langsung ke pasar disebabkan oleh teknologi pemanfaatannya yang khusus untuk industri dan terkait dengan biaya investasi peralatan industri yang memanfaatkan Gas Bumi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Ayat (2)

Memindahkan hak kepemilikan adalah pemindahan kepemilikan atas Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan "keperluan dalam negeri" dalam ketentuan ini adalah keseluruhan kebutuhan nasional atas Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Ketentuan mengenai kewajiban penyerahan Gas Bumi dalam ketentuan ini berlaku untuk Kontrak Kerja Sama yang mempunyai tanggal berlaku (effective date) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Pengaturan persentase bagi hasil dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Ayat (2)

Pengembalian biaya kepada Kontraktor disetujui oleh BPMA dengan mengacu pada hal-hal yang telah disepakati dalam Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Pengembalian biaya tersebut disetujui oleh Menteri atau BPMA dengan mengacu kepada ketentuan yang terkait dalam Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah, sebagai konsekuensi dari status barang sebagai Barang Milik Negara, harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bukan dimaksudkan untuk mengatur mengenai pembinaan terhadap aspek mikro atas penggunaan Barang Milik Negara oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf c

Aset yang digunakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama antara lain meliputi tanah, bangunan, barang dan peralatan yang digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94